



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARDAN Bin JU'I;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/17 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nyantron Desa Banjar Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 90/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDAN Bin BU'I telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , telah melakukan , turut melakukan Penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke 1e KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDAN Bin BU'I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kunci kotak sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci pintu gerbang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario Nopol : L-3031-UE, jenis/model : sepeda motor type E1F02N12M2A/T, Tahun 2018 isi slinder 125 CC warna merah Noka : MH1JFV113JK868176, Nosin : JFV1E1873204, 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi korban MAT ALI MARTAK

- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi dengan gagang dibalut dengan ban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa MARDAN Bin JU'I bersama-sama dengan MULYADI Bin TORIMIN (berkas tersendiri), pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2021 atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dihalaman rumah di Dsn. Berbulu Ds. Batuporo Kec. Kedungdung Kab. Sampang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau terut melakukan telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual menukar menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa pada awalnya saksi MAT ALI MARTAK sekira pukul 04.00 wib dihalaman rumah di Dsn. Muktesareh Kec. Kedungdung Kab. Sampang kehilangan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol : L-3031-UE jenis / model sepeda motor type E1F02N12M2A/T, tahun 2018 isi silinder 125 CC warna merah Noka : MH1JFV113JK868176, Nosin : JFV1E1873204 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario Nopol : L-6428-YR jenis/model sepeda motor type NC12A1CF A/T tahun 2013 isi silinder 125 cc warna white Red Noka : MH1JFB113DK878628, Nosin : JFB1E1833533, kemudian saksi MAT ALI MARTAK meminta bantuan kepada seseorang yang bernama TUBAT untuk mencari keberadaan ke 2 (dua) sepeda motor tersebut karena saksi MAT ALI MARTAK mendengar informasi bahwa sepeda motor yang hilang dibawa lari kearah utara sekitar daerah perbatasan dengan Ds. Torjunan;

Selanjutnya saksi TUBAT mendengar informasi kalau MULYADI Bin TORIMIN ingin menjual sebuah sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, kemudian saksi TUBAT bertemu dirumah sepupunya (saksi NAIMAH) di Dsn. Bebulu Ds. Batuporo Timur Kec. Kedungdung Kab. Sampang , setelah saksi TUBAT sampai dirumah NAIMAH datanglah MULYADI Bin TORIMIN bersama Terdakwa dengan membawa sepeda merk honda Vario No. Pol : L-3031-UE jenis / model sepeda motor type E1F02N12M2A/T, tahun 2018 isi silinder 125 CC warna merah Noka : MH1JFV113JK868176, Nosin : JFV1E1873204 dengan kondisi lubang kontak rusak dan tanpa kontak serta tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB, setelah saksi TUBAT lihat sepeda motor tersebut adalah milik saksi MAT ALI MARTAK yang hilang, , kemudian agar mereka tidak curiga bahwa saksi TUBAT mencari sepeda motor tersebut saksi TUBAT tawar untuk dibeli selanjutnya saksi TUBAT sepakat sepeda motor tersebut dijual oleh MULYADI Bin TORIMIN dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi TUBAT memberikan uang kepada MULYADI Bin TORIMIN setelah itu MULYADI Bin TORIMIN pulang dan saksi TUBAT masih dirumah saksi NAIMAH;

Bawa setelah saksi TUBAT mendapatkan sepeda motor tersebut keesokan harinya saksi TUBAT memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada saksi MAT ALI MARTAK untuk di cek kebenarannya, setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan maka sepeda motor tersebut ternyata benar sepeda motor yang hilang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1e KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mat Ali Martak, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di halaman rumah di Dusun Tenjui Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 2 (dua) Unit sepeda Motor dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : L 3031 UE, Jenis/model : Sepeda motor, Type E1F02N12M2A/T, Tahun 2018, Isi silinder 125 CC, Warna Merah, Noka : MH1JFV113JK868176, Nosin : JFV1E1873204, An. MOH ALI, Alamat : Dupak rukun 4/7 Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : L 6428 YR, Jenis/model : Sepeda motor, Type NC12A1CF A/T, Tahun 2013, Isi silinder 125 CC, Warna WHITE RED, Noka : MH1JFB113DK878628, Nosin : JFB1E1833533, An. SARIYAH, Alamat : Dupak rukun 4/7 Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Saksi parker di halaman rumahnya dalam keadaan terkunci setir, lalu Saksi pergi tidur kedalam rumah. Sekitar pukul 04.00 WIB Saksi akan melaksanakan sholat subuh di musholla dan saat itu juga Saksi mengetahui apabila 2 (dua) unit sepeda motornya sudah tidak ada dihalaman rumahnya atau hilang. Pada saat itu juga Saksi melihat pintu gerbang rumahnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa menurut Saksi pelaku mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Saksi dengan cara merusak gembok pintu gerbang rumahnya lalu masuk kehalaman rumahnya dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada barang yang hilang juga pada saat itu selain 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 2 (dua) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahar SIM yang tersimpan dalam jok sepeda motornya. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung meminta bantuan kepada seseorang yang bernama Tubat untuk mencarikan sepeda motor miliknya yang hilang tersebut;

- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tidak ijin terhadap Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zainal Arifin Bakri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi I terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di halaman rumah di Dusun Tenjui Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 2 (dua) Unit sepeda Motor dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : L 3031 UE, Jenis/model : Sepeda motor, Type E1F02N12M2A/T, Tahun 2018, Isi silinder 125 CC, Warna Merah, Noka : MH1JFV113JK868176, Nosin : JFV1E1873204, An. MOH ALI, Alamat : Dupak rukun 4/7 Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : L 6428 YR, Jenis/model : Sepeda motor, Type NC12A1CF A/T, Tahun 2013, Isi silinder 125 CC, Warna WHITE RED, Noka : MH1JFB113DK878628, Nosin : JFB1E1833533, An. SARIYAH, Alamat : Dupak rukun 4/7 Surabaya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di bengkel miliknya di Dusun Totongan Desa Komis Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, kemudian sekitar pukul 04.30 WIB Saksi diberitahu oleh adiknya apabila sepeda motor milik Saksi I hilang;
- Bahwa menurut Saksi I pelaku mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Saksi dengan cara merusak gembok pintu gerbang rumahnya lalu masuk kehalaman rumahnya dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada barang yang hilang juga pada saat itu selain 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 2 (dua) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM yang tersimpan dalam jok sepeda motor Saksi I. Mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Saksi I langsung meminta bantuan kepada seseorang yang bernama Tubat untuk mencari sepeda motor milik Saksi I yang hilang tersebut;

- Bawa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi I tidak ijin terhadap Saksi I;
- Bawa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tubat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi I terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di halaman rumah di Dusun Tenjui Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 2 (dua) Unit sepeda Motor dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : L 3031 UE, Jenis/model : Sepeda motor, Type E1F02N12M2A/T, Tahun 2018, Isi silinder 125 CC, Warna Merah, Noka : MH1JFV113JK868176, Nosin : JFV1E1873204, An. MOH ALI, Alamat : Dupak rukun 4/7 Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : L 6428 YR, Jenis/model : Sepeda motor, Type NC12A1CF A/T, Tahun 2013, Isi silinder 125 CC, Warna WHITE RED, Noka : MH1JFB113DK878628, Nosin : JFB1E1833533, An. SARIYAH, Alamat : Dupak rukun 4/7 Surabaya;
- Bawa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2021, Saksi I meminta tolong kepada Saksi untuk mencari 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi I yang hilang. Mendengar hal tersebut ada seseorang yang bernama Mulyadi yaitu Saksi IV ingin menjual sepeda motor Honda Vario warna merah, lalu Saksi bertemu dengan Saksi IV dirumah Naimah kemudian datanglah Saksi IV bersama Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda vario warna merah dengan kondisi lubang kontak rusak dan tanpa kontak serta tidak dilengkapi STNK dan BPKB. Setelah Saksi lihat ternyata sepeda motor tersebut ciri-cirinya sama seperti sepeda motor milik Saksi I yang hilang, kemudian agar Saksi IV tidak curiga lalu Saksi menawar sepeda motor tersebut untuk dibeli hingga timbul kesepakatan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah). Selanjutnya Saksi memberi uang kepada Saksi IV dan setelah itu Saksi IV dan Terdakwa pulang sedangkan Saksi masih dirumah Naimah;

- Bahwa keesokan harinya Saksi bertemu dengan Saksi I untuk memperlihatkan sepeda motornya agar di cek kebenarannya. Setelah dilakukan pengecekan dengan mencocokkan nomor Noka dan Nosinnya ternyata benar sepeda Honda Vario warna merah tersebut adalah sepeda motor milik Saksi I yang hilang;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi I tidak ijin terhadap Saksi I;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mulyadi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi I terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di halaman rumah di Dusun Tenjui Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 2 (dua) Unit sepeda Motor dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : L 3031 UE, Jenis/model : Sepeda motor, Type E1F02N12M2A/T, Tahun 2018, Isi silinder 125 CC, Warna Merah, Noka : MH1JFV113JK868176, Nosin : JFV1E1873204, An. MOH ALI, Alamat : Dupak rukun 4/7 Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : L 6428 YR, Jenis/model : Sepeda motor, Type NC12A1CF A/T, Tahun 2013, Isi silinder 125 CC, Warna WHITE RED, Noka : MH1JFB113DK878628, Nosin : JFB1E1833533, An. SARIYAH, Alamat : Dupak rukun 4/7 Surabaya;
- Bahwa alasan Saksi menjual sepeda motor Honda Vario warna merah hanya disuruh menjul oleh Terdakwa dan Makmur. Saksi saat itu menjual sepeda motor Honda vario warna merah kepada Tubat pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2021 bersama Terdakwa dirumah istri Wafir yaitu Naimah yang mana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta lubang kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mendapatkan sepeda motor dari mana namun Terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak usah banyak tanya. Setelah Saksi berhasil menjualkan sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan saat ini uang tersebut sudah habis Saksi pakai untuk membeli rokok;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi I terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di halaman rumah di Dusun Tenjui Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 2 (dua) Unit sepeda Motor dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : L 3031 UE, Jenis/model : Sepeda motor, Type E1F02N12M2A/T, Tahun 2018, Isi silinder 125 CC, Warna Merah, Noka : MH1JFV113JK868176, Nosin : JFV1E1873204, An. MOH ALI, Alamat : Dupak rukun 4/7 Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : L 6428 YR, Jenis/model : Sepeda motor, Type NC12A1CF A/T, Tahun 2013, Isi silinder 125 CC, Warna WHITE RED, Noka : MH1JFB113DK878628, Nosin : JFB1E1833533, An. SARIYAH, Alamat : Dupak rukun 4/7 Surabaya;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum dan sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama;
- Bawa awalnya Terdakwa berada dirumahnya di Dusun Nyantron Desa Banjar Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, lalu sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa ditelphone oleh Makmur apabila Terdakwa akan dijemput oleh Ali diwarung rujak dekat rumah Terdakwa. Ketika Ali datang Ali mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa disuruh kerumah Makmur, kemudian Terdakwa dibonceng Ali menuju rumah Makmur dan setelah sampai rumah Makmur, Ali menyuruh Terdakwa dan Makmur menuju ke sekolah SD di Dusun Tenjui Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bawa sesampainya di pinggir jalan dekat sekolah SD, Makmur sudah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan langsung menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna merah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan kondisi kontak sudah rusak dan Makmur menyuruh membawa sepeda motor tersebut kerumahnya. Setelah itu Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut dihalaman rumah makmur lalu Terdakwa istirahat digardu samping rumahnya;

- Bahwa agak siang Terdakwa dibangunkan oleh Makmur, kemudian sepeda motor tersebut oleh Makmur disuruh jual. Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna merah sedangkan Makmur menggunakan sepeda motor lain menuju kerumah Saksi IV, setelah sampai dirumah Saksi IV Terdakwa menyuruh Saksi IV untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna merah sedangkan Makmur tetap dirumah Saksi IV. Pada saat itu Saksi IV menelephone seseorang, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi IV berangkat menemui seseorang yaitu Saksi III. Pada saat melihat sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut terjadilah transaksi jual beli dan laku sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus Rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi III diberikan kepada Saksi IV untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi IV pulang menuju rumah Saksi IV dan uang tersebut Terdakwa serahka kepada Makmur dirumahnya Saksi IV. Setelah uang tersebut diterima oleh Makmur selanjutnya Terdakwa diberi imbalan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan Saksi IV diberi juga oleh Makmur namun Terdakwa tidak mengetahui berapa besar nominalnya, namun uang milik Terdakwa yang diberi oleh Makmur saat ini sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kunci kotak sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci pintu gerbang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario Nopol : L-3031-UE, jenis/model : sepeda motor type E1F02N12M2A/T, Tahun 2018 isi slinder 125 CC warna merah Noka : MH1JFV113JK868176, Nosin : JFV1E1873204, 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi dengan gagang dibalut dengan ban warna hitam;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi I terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di halaman rumah di Dusun Tenjui Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 2 (dua) Unit sepeda Motor dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : L 3031 UE, Jenis/model : Sepeda motor, Type E1F02N12M2A/T, Tahun 2018, Isi silinder 125 CC, Warna Merah, Noka : MH1JFV113JK868176, Nosis : JFV1E1873204, An. MOH ALI, Alamat : Dupak rukun 4/7 Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : L 6428 YR, Jenis/model : Sepeda motor, Type NC12A1CF A/T, Tahun 2013, Isi silinder 125 CC, Warna WHITE RED, Noka : MH1JFB113DK878628, Nosis : JFB1E1833533, An. SARIYAH, Alamat : Dupak rukun 4/7 Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dan sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berada dirumahnya di Dusun Nyantren Desa Banjar Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, lalu sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa ditelphone oleh Makmur apabila Terdakwa akan dijemput oleh Ali diwarung rujak dekat rumah Terdakwa. Ketika Ali datang Ali mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa disuruh kerumah Makmur, kemudian Terdakwa dibonceng Ali menuju rumah Makmur dan setelah sampai rumah Makmur, Ali menyuruh Terdakwa dan Makmur menuju ke sekolah SD di Dusun Tenjui Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar sesampainya di pinggir jalan dekat sekolah SD, Makmur sudah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan langsung menyerahkan sepeda motor Honda Vario

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah tersebut dengan kondisi kontak sudah rusak dan Makmur menyuruh membawa sepeda motor tersebut kerumahnya. Setelah itu Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut dihalaman rumah makmur lalu Terdakwa istirahat digardu samping rumahnya;

- Bawa benar agak siang Terdakwa dibangunkan oleh Makmur, kemudian sepeda motor tersebut oleh Makmur disuruh jual. Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna merah sedangkan Makmur menggunakan sepeda motor lain menuju kerumah Saksi IV, setelah sampai dirumah Saksi IV Terdakwa menyuruh Saksi IV untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna merah sedangkan Makmur tetap dirumah Saksi IV. Pada saat itu Saksi IV menelephone seseorang, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi IV berangkat menemui seseorang yaitu Saksi III. Pada saat melihat sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut terjadilah transaksi jual beli dan laku sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus Rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi III diberikan kepada Saksi IV untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bawa benar setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi IV pulang menuju rumah Saksi IV dan uang tersebut Terdakwa serahka kepada Makmur dirumahnya Saksi IV. Setelah uang tersebut diterima oleh Makmur selanjutnya Terdakwa diberi imbalan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan Saksi IV diberi juga oleh Makmur namun Terdakwa tidak mengetahui berapa besar nominalnya, namun uang milik Terdakwa yang diberi oleh Makmur saat ini sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
3. Unsur Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MARDAN Bin JU'I.** Dalam persidangan Terdakwa adalah subjek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pemberiaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para yang bersesuaian maupun keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut Hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan benar peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi I terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di halaman rumah di Dusun Tenjui Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 2 (dua) Unit sepeda Motor dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : L 3031 UE, Jenis/model : Sepeda motor, Type E1F02N12M2A/T, Tahun 2018, Isi silinder 125 CC, Warna Merah, Noka : MH1JFV113JK868176, Nosin : JFV1E1873204, An. MOH ALI, Alamat : Dupak rukun 4/7 Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol : L 6428 YR, Jenis/model : Sepeda motor, Type NC12A1CF A/T, Tahun 2013, Isi silinder 125 CC, Warna WHITE RED, Noka : MH1JFB113DK878628, Nosin : JFB1E1833533, An. SARIYAH, Alamat : Dupak rukun 4/7 Surabaya. Terdakwa pernah dihukum dan sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa berada dirumahnya di Dusun Nyantren Desa Banjar Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, lalu sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa ditelphone oleh Makmur apabila Terdakwa akan dijemput oleh Ali diwarung rujak dekat rumah Terdakwa. Ketika Ali datang Ali mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa disuruh kerumah Makmur, kemudian Terdakwa dibonceng Ali menuju rumah Makmur dan setelah sampai rumah Makmur, Ali menyuruh Terdakwa dan Makmur menuju ke sekolah SD di Dusun Tenjui Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Sesampainya di pinggir jalan dekat sekolah SD, Makmur sudah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan langsung menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut dengan kondisi kontak sudah rusak dan Makmur menyuruh membawa sepeda motor tersebut kerumahnya. Setelah itu Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut dihalaman rumah makmur lalu Terdakwa istirahat digardu samping rumahnya;

Menimbang, bahwa benar agak siang Terdakwa dibangunkan oleh Makmur, kemudian sepeda motor tersebut oleh Makmur disuruh jual. Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna merah sedangkan Makmur menggunakan sepeda motor lain menuju kerumah Saksi IV, setelah sampai dirumah Saksi IV Terdakwa menyuruh Saksi IV untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna merah sedangkan Makmur tetap dirumah Saksi IV. Pada saat itu Saksi IV menelephone seseorang, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi IV berangkat menemui seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi III. Pada saat melihat sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut terjadilah transaksi jual beli dan laku sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi III diberikan kepada Saksi IV untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi IV pulang menuju rumah Saksi IV dan uang tersebut Terdakwa serahka kepada Makmur dirumahnya Saksi IV. Setelah uang tersebut diterima oleh Makmur selanjutnya Terdakwa diberi imbalan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan Saksi IV diberi juga oleh Makmur namun Terdakwa tidak mengetahui berapa besar nominalnya, namun uang milik Terdakwa yang diberi oleh Makmur saat ini sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar alasan Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut karena disuruh oleh Makmur dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa di lengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terlaksananya suatu perbuatan tersebut berkat kerjasama masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan bahwa benar awalnya Terdakwa berada dirumahnya di Dusun Nyantron Desa Banjar Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, lalu sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa ditelphone oleh Makmur apabila Terdakwa akan dijemput oleh Ali diwarung rujak dekat rumah Terdakwa. Ketika Ali datang Ali mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa disuruh kerumah Makmur, kemudian Terdakwa dibonceng Ali menuju rumah Makmur dan setelah sampai rumah Makmur, Ali menyuruh Terdakwa dan Makmur menuju ke sekolah SD di Dusun Tenjui Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Sesampainya di pinggir jalan dekat sekolah SD, Makmur sudah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan langsung menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut dengan kondisi kontak sudah rusak dan Makmur menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut kerumahnya. Setelah itu Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut dihalaman rumah makmur lalu Terdakwa istirahat digardu samping rumahnya;

Menimbang, bahwa benar agak siang Terdakwa dibangunkan oleh Makmur, kemudian sepeda motor tersebut oleh Makmur disuruh jual. Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna merah sedangkan Makmur menggunakan sepeda motor lain menuju kerumah Saksi IV, setelah sampai dirumah Saksi IV Terdakwa menyuruh Saksi IV untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna merah sedangkan Makmur tetap dirumah Saksi IV. Pada saat itu Saksi IV menelephone seseorang, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi IV berangkat menemui seseorang yaitu Saksi III. Pada saat melihat sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut terjadilah transaksi jual beli dan laku sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi III diberikan kepada Saksi IV untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan imbalan dan membantu Makmur dalam jual-beli sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen kepemilikannya. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan Penadahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembesar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci kotak sepeda motor, 1 (satu) buah kunci pintu gerbang, 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk honda Vario Nopol : L-3031-UE, jenis/model : sepeda motor type E1F02N12M2A/T, Tahun 2018 isi slinder 125 CC warna merah Noka : MH1JFV113JK868176, Nosin : JFV1E1873204, 1 (satu) buah kunci kontak yang telah disita dari Mardan Bin Ju'i, maka dikembalikan kepada Saksi Korban yaitu Mat Ali Martak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket levis warna biru, 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi dengan gagang dibalut dengan ban warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDAN BIN JU'I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kunci kotak sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci pintu gerbang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario Nopol : L-3031-UE, jenis/model : sepeda motor type E1F02N12M2A/T, Tahun 2018 isi slender 125 CC warna merah Noka : MH1JFV113JK868176, Nosin : JFV1E1873204, 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Mat ali Martak

- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi dengan gagang dibalut dengan ban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2022**, oleh kami, **Andri Falahandika A, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*online*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*online*) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Agus Eman, S.H.

ttd

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Andri Falahandika A, S.H., M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Sahwi, S.H.